

**PENGARUH PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN KARYAWAN PERUSAHAAN  
TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI KOTA DUMAI**

Agustri

**Abstract**

*The high level of poverty according to the statistics of Dumai City for societies condition, demanding academics to give their creative ideas to reduce poverty of people in Dumai city. One of academics, writer would like did research on the charity of profession through such the title. And in this study author will use of analitif descriptive. Which will explain the perception of writer who was ASN and the companies' employees, and from this perception writer will conduct analysis, was there the connection between perceptions to payment of the profession Charity. And the result of the research is the influence of ASN's perception and the companies' employees' perception to collect the profession charity in the Dumai city. And the result of this research must be looked for a solution, that's BAZ as an institution which legal in the collection charity (zakat), and also including for profession charity should build links cooperation with Islamic institutions as like MUI, PMD, MDI, and other Islamic institutions.*

Keywords: *Perception, Charity (Zakat) Profession, and Islamic Institution*

**A. Pendahuluan**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta berlebih dimana zakat ini dapat mensucikan harta pemiliknya dan juga harta yang di keluarkan bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dimana zakat bisa di salurkan dalam bentuk produktif dan konsumtif, dimana penyaluran zakat dengan bentuk produktif berguna agar penerima zakat mampu mengolah zakat yang di berikan untuk mendirikan usaha mikro yang nantinya akan di tinjau setiap perkembangan hingga ia bisa membayar zakat. Dan zakat dalam bentuk konsumtif hanya di peruntukkan memenuhi kebutuhan sehari hari.

Zakat mempunyai tujuan yang sangat mulia antar sesama. Sebab dalam zakat itu sendiri terdapat nilai-nilai yang membangun kasih sayang, kebersamaan, ketawaddu' an, dan yang terpenting adalah kepatuhan terhadap perintah Sang Pemilik harta itu sendiri yaitu Allah SWT. Namun sangat disayangkan, nilai-nilai yang indah tersebut pada akhirnya hilang dikarenakan ketidak pahaman dari pada si pemilik harta itu sendiri tentang konsep zakat secara hakiki. Dan ketidak pahaman ini akhirnya melahirkan kesalahan persepsi dalam persoalan zakat. Salah persepsi ini akhirnya melahirkan keengganan dalam

membayarkan zakat, termasuk zakat profesi yang akan dikeluarkan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) kota Dumai.

Saat ini masih banyak umat Muslim yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menyadari dan memahami pentingnya membayar zakat, dan bahkan salah persepsi terhadap zakat profesi itu sendiri. Hal ini timbul di sebabkan kurangnya pengetahuan mengenai zakat sehingga banyak orang yang seharusnya dia membayar zakat tetapi karena ia tidak mengetahui dan salah persepsi mengenai kewajiban ini ia jadi enggan mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu mengungkap secara faktual lapangan tentang kondisi dari persoalan itu sendiri.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian

#### a) Pengertian Persepsi

Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio, percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.<sup>1</sup> Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian.<sup>2</sup> Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.<sup>3</sup>

Sejak ditemukannya psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang melalui penggabungan berbagai teknik.<sup>4</sup> Dalam bidang psikofisika telah dijelaskan secara kuantitatif hubungan antara sifat-sifat fisika dari suatu rangsangan dan persepsi.<sup>5</sup> Ilmu saraf sensoris mempelajari tentang mekanisme otak yang mendasari persepsi. Sistem persepsi juga bisa dipelajari melalui komputasi, dari informasi yang diproses oleh sistem tersebut. Persepsi dalam filosofi adalah sejauh mana unsur-unsur sensori seperti suara, aroma, atau warna ada dalam realitas objektif, bukan dalam pikiran perseptor.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> , Daniel Schacter. *Psychology*. Worth Publishers. 2011

<sup>2</sup> Gregory, Richard. "Perception" in Gregory, Zangwill, (1987), hal.598–601.

<sup>3</sup> Gustav Theodor Fechner, *Elemente der Psychophysik*. Leipzig, 1860

<sup>4</sup> Kelley, H. "Attribution in Social Interaction," Attribution, Morristown, NJ: General Learning Press, 1972, hal. 7-10

<sup>5</sup> Murphy, K. R. (ingris) "Is Halo a Property of a Rater, the Ratees, or the Specific Behaviors Observed?" *Journal of Applied Psychology*, 1992, hal. 494-500

<sup>6</sup> Asch, S. E. (inggris) "Forming Impressions of Personality," *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1946, hal. 258-290.

#### b) Pengertian Zakat

Dalam pedoman zakat terdapat pengertian Zakat menurut *Lughah* (bahasa), berarti kesuburan, thaharah/ kesucian, barakah/ keberkatan atau bisa juga mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan pengertian ini. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan *zakat*. Kedua, dinamakan harta yang di keluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.<sup>7</sup>

Sedangkan makna terminology, menurut istilah ialah "Mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai *shadaqah* wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat- syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam".<sup>8</sup> Istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqih

Islam – adalah "mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya)" diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, hal ini di kenal dengan istilah haul. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas, meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (*haul*) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut ditemukan. Dan produk hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian zakat menurut UUD Zakat No 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

#### c) Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang sudah disepakati oleh ulama kontemporer. Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat, dan sebagainya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nishab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu satu tahun sebesar 2,5%.

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), 1953, hal. 24

<sup>8</sup> Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra), 1978, hal 346

<sup>9</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia), 2011, hal.249250

## 2. Dalil- Dalil Zakat 1) Al- *qur'an*

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam Surat Makkiah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam Surat Madaniyah. Kata zakat dalam menggunakan isim ma'rifat disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam al-Qur'an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat al-Mu'minin : 1-4.<sup>10</sup>

1.

*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan orang-orang yang menunaikan zakat,*<sup>11</sup> ( al-Mu'minin : 1-4)

*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*<sup>12,15</sup> (Al-Baqarah:2)

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. QS. Al-baqorah (2): 267*

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>13</sup> dan mensucikan<sup>14</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (*

---

<sup>10</sup> Qardhawi, fiqh as-Zakah, jilid 1, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet 4, h. 39. dalam Muhammad Hasan, Manajemen Zakat, Yogyakarta: idea Press, 2011, hal.1

<sup>11</sup> Qs. Al-mukminun (23), 1-4

<sup>12</sup> Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. <sup>15</sup> QS. Al-baqarah (2), ayat 21

<sup>13</sup> Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

<sup>14</sup> Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Mereka bertanya kepadamu tentang *khama*<sup>15</sup> dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>16</sup> (Qs. Al-baqarah (2): 219)

## 2) Hadits

Dalil As-Sunnah atau hadist Nabi SAW: Artinya: "Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin AlKhattab r.a dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, <sup>17</sup>melaksanakan haji dan puasa ramadhan*" (HR.

**Turmudzi dan Muslim).**

« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ هَالِكٌ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِهَلِيلٍ إِلَّا رَفَعَهُ هَالِكٌ »

"Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya) kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di (hadapan) Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat) nya"<sup>18</sup>

## 3. Potensi Zakat Profesi di Kota Dumai

Sebelum membahas persoalan tentang potensi zakat profesi di Kota Dumai, penulis akan memaparkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu: 1) *Sekilas Gambaran Umum Kota Dumai*

Jumlah penduduk Kota Dumai disetiap tahunnya terus mengalami peningkatan ataupun terus bertambah. Hingga akhir bulan Desember 2014 lalu, penduduk Kota Dumai telah mencapai angka sebanyak 316.668 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kota Dumai yang terhitung pada tahun 2013 lalu hanya berada diangka 302.872 jiwa. "Jika disimpulkan, bahwa pada tahun 2014 lalu kita telah mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 2 persen berdasarkan data pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai dari Tujuh Kecamatan yang ada," kata Kepala Disdukcapil Kota Dumai, Suardi S.Sy.

Seiring dengan perkembangan Kota Dumai, berawal dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai

---

<sup>15</sup> Segala minuman yang memabukkan.

<sup>16</sup> Qs. Al-baqarah(2): 219

<sup>17</sup> R. Kadlan-Imam Musa Prodjosiswo, Hadits Pegangan Maulana Muhammad Ali, Jakarta: CV Kuning Mas, 1992, h. 215.

<sup>18</sup> HR Muslim (No. 2588)

Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 2009 kembali terjadi perubahan dengan dilakukannya pemekaran terhadap Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur sehingga saat sekarang ini Kota Dumai menjadi 7 Kecamatan, dengan penambahan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan.

Dalam hal jumlah penduduk kota Dumai, berdasarkan publikasi BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Dumai pada tahun 2016 dalam buku Kecamatan dalam angka total penduduk Kota Dumai dari 7 kecamatan mengalami peningkatan dari tahun 2014. Untuk hal tersebut dapat dilihat melalui uraian data kependudukan Kota Dumai tahun 2015 sebagai berikut:

1. Kecamatan Bukit Kapur

Luas Wilayah: 338, 32 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk: 42.488 Jiwa

2. Kecamatan Medang Kampai Luas wilayah: 143, 60 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk: 13.109 Jiwa

3. Kecamatan Sungai Sembilan Luas wilayah: 1, 425, 61 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk: 36.369 Jiwa

4. Kecamatan Dumai Barat Luas wilayah: 35, 13 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk: 40.777 Jiwa

5. Kecamatan Dumai Selatan

Luas wilayah: 65,01 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk : 45.862 Jiwa

6. Kecamatan Dumai Timur

Luas wilayah: 34,76 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk : 62.968 Jiwa

7. Kecamatan Dumai Kota

Luas wilayah: 4,31 Km<sup>2</sup>

Jumlah Penduduk : 46.219 Jiwa

Total Jumlah Penduduk: 287.792 Jiwa

Pertumbuhan (percentage): 3,514

Kepadatan (Jiwa/KM): 140, 61

*(Sumber BPS Kota Dumai: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016)*

Adapun data-data penunjang lain yang penulis dapat dalam penelitian ini adalah:

### 1.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2013-2015

Kecamatan	2013	2014	2015
	Banyaknya Desa/Kelurahan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Banyaknya Desa/Kelurahan
Bukit Kapur	5	5	5
Medang Kampai	4	4	4
Sungai Sembilan	5	5	5
Dumai Barat	4	4	4
Dumai Selatan	5	5	5
Dumai Timur	5	5	5
Dumai Kota	5	5	5
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

### 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Dumai Menurut Golongan Tahun 2011-2015

Golongan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Orang)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Golongan I	59	60	39	35	30
Golongan II	1 878	1 949	1 649	1 346	1 351
Golongan III	2 009	2 124	2 107	2 274	2 453

Golongan I\	863	849	837	930	912
Total	4 809	4 982	4 632	4 585	4 746

### 1.3 Data Kemiskinan Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dumai	13.97	14.30	13.70	13.62	14.97

### 1.4 Persentase Penduduk Miskin di Kota Dumai, 2011-2015

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dumai	5.27	5.23	4.98	4.83	5.26

### 2) Perusahaan-Perusahaan di Kota Dumai



Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, ada 14 perusahaan yang berhak menerima sertifikat Zero Accident tahun 2016. Mereka adalah, PT Patra SK, PT Pasifik Indopalm Industries, PT Pertamina RU II Dumai, PT Intrucom, PT Kreasi Adhi Karya, PT Meridan Sejati Surya Plantation, PT Kuala Lumpur Kepong, PT Inti Benua Perkasatama, PT Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, PT Patra SK, PT Sondang Natiur, PT Dumai Paricippta Abadi, PT Wilmar Nabati Indonesia Oleo Chemical dan Hotel Grand Zuri Dumai.

### *3) Besaran UMK Kota Dumai*

Upah minimum kota kota (UMK) Dumai tahun 2017 sudah ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai besarnya adalah Rp. 2.655.372, 5, - per bulan. Penetapan UMK ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2017 tentang pengupahan. Dan penetapan ini sudah disepakati semua pihak dengan mengikuti aturan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

### *4) Laporan Pengumpulan Zakat Profesi Kota Dumai*

Pada tahun 2012 ketua BAZ dumai H. Agus Widayat yang juga ketua BAZ kota Dumai menyebutkan bahwa Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dikota Dumai, Badan Amil Zakat (BAZ) kota Dumai bekerjasama dengan Pemerintah untuk pengumpulan zakat profesi bagi PNS sekitar 2, 5 persen dari gaji yang diterima setiap bulannya. Pemotongan gaji ini akan dimulai Februari 2012 dengan catatan gaji minimal diatas Rp 1, 7 juta per bulan.<sup>19</sup> Walau yang kena potongan 2, 5 persen sudah dibikin batasan, tapi BAZ belum bisa menghitung berapa potensi zakat profesi yang bakal didapat dari para abdi negara itu. "Jumlahnya kan bervariasi, tergantung jumlah gajinya. Yang paling rendah saja, zakatnya sudah Rp 42.500," kata Agus.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut laporan Baznas kota Dumai per 2017 total nominal yang terkumpul dari zakat profesi perbulanya berjumlah antara kisaran Rp. 250.000.000, - sampai Rp. 300.000.000, - perbulannya. Dan nominal ini berkisar Rp. 3 miliar sampai 3, 6 miliar per tahunnya. Data ini masih untuk OPD kota Dumai saja. Belum termasuk dari karyawan lainnya seperti dari perusahaan dan pegawai negeri Sipil (ASN) yang digaji dari APBN RI. Dan jika ASN yang sumber gajinya dari APBN berjumlah 500 orang saja, jika dikalikan dengan zakat profesi yang diambil 42.500,- maka akan berjumlah sekitar Rp. 21.250.000,- per bulannya dan Rp. 255.000.000,- pertahunnya. Dan jika ditambahkan lagi dengan 14 perusahaan yang jika diratakan karyawannya 800 orang saja per perusahaan, maka total karyawan 11.200 x Rp. 42.500,- = Rp. 476.000.000,- perbulannya, dan berjumlah Rp. 5.712.000.000,- pertahunnya. Apabila ditotal keseluruhan

---

<sup>19</sup> <http://www.halloriau.com>, (Minggu, 08/01/2012)

<sup>20</sup> <http://www.imz.or.id>, (31 Januari 2012)

untuk zakat profesi kota Dumai adalah Rp. 797.250.000, - perbulannya, dan Rp. 9.567.000.000, - pertahunnya.

Dari total pengumpulan zakat profesi yang dihitung minimal saja, kita bisa bayangkan solusi untuk masyarakat yang berada di garis kemiskinan yang ada di kota Dumai. Jika total jumlah penduduk kota Dumai 287.792 Jiwa, dan 5, 26% berada digais kemiskinan, maka total masyarakat miskin di kota Dumai adalah sekitar 15.138 jiwa. Jika kebutuhan 1 jiwa/ hari saja Rp. 30.000, - maka jika dikali 15.138 jiwa = Rp. 454.140.000, - x 30 hari = Rp. 13.624.200.000/ bulannya. Dan Rp. 163.490.400.000,-/ tahunnya. Artinya dari zakat profesi saja, mampu mengurangi minimal 10% samapi 20% dari total masyarakat miskin yang ada di kota Dumai. dan tentunya ini belum termasuk dari pengumpulan zakat mal yang lainnya.

### 3. Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Perusahaan di Kota Dumai Tentang Zakat Profesi

Dengan pertanyaan persepsi umat Islam khususnya Pegawai Negri Sipil (PNS) terhadap alasan-alasan mengapa umat Muslim banyak yang tidak mau membayar zakat profesi tersebut maka peneliti dapatkan beberapa hasil penelitian yaitu:

*Pertama*, masih banyaknya ASN yang ada di kota Dumai yang masih kurang paham dengan persoalan zakat profesi ini. Sebagai contoh ketika diwawancarai beberapa ASN yang ada di Dinas UKM dan Koperasi kota Dumai, mereka mengatakan bahwa gaji mereka kan tiap bulannya sudah dipotong pajak. Bukankah itu sudah bisa dianggap sebagai zakat profesi saja. Namun setelah diberikan pemahaman, mereka akhirnya paham dan mengerti. *Kedua*, adanya bebarapa ASN yang sebaliknya dikarenakan mereka banyak mengakaji persoalan-persoalan zakat lewat pengajian-pengajian salaf diantaranya, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa zakat profesi ini tidak ada landasan dalilnya baik al-quran ataupun hadits untuk dibayarkan. Dalam arti kata ini adalah bid'ah. Sehingga mayarakat tidak mau untuk membayarkannya kare belum sampai haul dan nisabnya sebagaimana yang ditentukan dalam syari'at Islam. *Ketiga*, memang faktor pribadi dari ASN itu sendiri yang tidak mau untuk membayarkan dengan dalih-dalih yang banyak. *Kelima*, faktor ketidak percayaan ASN itu sendiri kepada Badan Pengumpul Zakat yang ada di kota Dumai, sehingga mereka menyalurkan zakat profesi mereka menurut persepsi mereka masing-masing sehingga banyak terjadi kesalahan dari distribusi zakat profesi itu sendiri. Dan disamping itu juga ada faktorfaktor persepsi lain yang menjadi penghambat dalam pengumpulan zakat profesi ini.

### 4. Pengaruh Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Perusahaan Terhadap Pembayaran Zakat Profesi di Kota Dumai

Dari uraian persepsi ASN dan juga karyawan-karyawan Muslim lainnya tentang zakat profesi tersebut, tentunya dapat kita analisis bahwa persepsi sangat berpengaruh dalam pengumpulan zakat profesi yang

ada di kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya nominal zakat profesi yang terkumpul di BAZ kota Dumai dari hitungan-hitungan seharusnya yang di dapat.

Dan tentunya persepsi yang berbeda-beda ini harus bisa dijadikan satu persepsi lewat usaha dan upaya yang maksimal. Adapun upaya yang dimaksud adalah:

- a) BAZ sebagai lembaga pengumpulan zakat yang resmi dan legal di kota Dumai harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah (MUI, PMD, MDI, dan lain-lain) untuk memberikan dan menyampaikan bagaimana konsep-konsep Zakat Profesi itu sendiri dalam syari'at Islam.
- b) Harus ada transparansi laporan pengumpulan dan distribusi dari zakat yang dikumpulkan oleh BAZ lewat media-media baik online ataupun cetak, yang bisa diakses oleh masyarakat kota Dumai.
- c) Kerjasama dari pemerintahan kota Dumai harus maksimal. Mengingat pengumpulan zakat profesi ini adalah salah satu bentuk bantuan lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga dakwah yang ada di kota Dumai untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat kota Dumai.

### **C. Penutup**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi sangat berpengaruh terhadap hasil pengumpulan zakat profesi di kota Dumai. Oleh sebab itu persepsi masyarakat tentang zakat profesi ini harus bisa dirubah dalam satu persepsi bahwa zakat profesi harus dibayarkan oleh setiap ASN dan karyawan-karyawan perusahaan yang ada di kota Dumai.

Upaya ini bisa dilakukan lewat kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lewat ceramah, pengajian, seminar, dan upaya-upaya lainnya. Sehingga upaya ini nantinya dapat meningkatkan hasil pengumpulan zakat profesi yang maksimal. Dan hasil ini bisa digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat kota Dumai.

### **Rujukan**

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Asch, S. E., "Forming Impressions of Personality," Journal of Abnormal and Social Psychology, 1946

Daniel Schacter. *Psychology*. Worth Publishers. 2011

Gregory, Richard. "Perception" in Gregory, Zangwill, (1987)

Gustav Theodor Fechner, *Elemente der Psychophysik*. Leipzig, 1860

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), 1953

HR Muslim (No. 2588)

[Http://www.halloriau.com](http://www.halloriau.com), (Minggu, 08/01/2012)

[Http://www.imz.or.id](http://www.imz.or.id), (31 Januari 2012)

Kelley, H. "Attribution in Social Interaction," Attribution, Morristown, NJ: General Learning Press, 1972

Murphy, K. R., "Is Halo a Property of a Rater, the Ratees, or the Specific Behaviors  
Observed?" *Journal of Applied Psychology*, 1992

Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra), 1978

M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia), 2011

Qardhawi, *Fiqih az-Zakah*, jilid 1, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet 4, h. 39. Dalam Muhammad Hasan,  
Manajemen Zakat, Yogyakarta: idea Press, 2011

R. Kadlan-Imam Musa Prodjosiswo, *Hadits Pegangan Maulana Muhammad Ali*, Jakarta: CV Kuning Mas,  
1992